



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 26 /KPTS/Ses.Kab-006.435441/VI/2016

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI,
SATPAM DAN PENGEMUDI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai dan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural;
b. bahwa dalam rangka pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam dan Pengemudi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam dan Pengemudi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5891);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dalam tahun anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 902);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72/Kpts/KPU/2016 tentang tentang Pemberian Pengasilan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Tunjangan Hari Raya kepada Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam dan Pengemudi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam dan Pengemudi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- KESATU : Nominatif Pembayaran Pemberian Tunjangan Hari Raya Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam dan Pengemudi sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2016 Bagian Anggaran 076;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 26 Juni 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN MUARA ENIM


H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
4. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim ;
5. Yth. Sdr. Bendaharan Pengeluaran Sekretariat KPU Kab. Muara Enim.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 26 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/VI/2016
Tanggal : 26 Juni 2016
Tentang : Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada
Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam
dan Pengemudi di Lingkungan Sekretariat
KPU Kabupaten Muara Enim

NOMINATIF PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI, SATPAM DAN PENGEMUDI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PETUGAS	BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA
1.	WIDIA WATI	Lubuk Nipis, 30-01-1981	Pramubakti	Rp. 750.000
2.	UJANG FAUZILA	Lahat, 02-06-1973	Pramubakti	Rp. 750.000
3.	MARTINI SYARIF	Muara Enim, 17-03-1984	Pramubakti	Rp. 650.000
4.	SUSMAN, A.Md	Tanjung Agung, 06-06-1969	Satpam	Rp. 850.000
5.	HANDY DONES, ST	Muara Enim, 05-09-1981	Satpam	Rp. 825.000
6.	ANDRIANSYAH PUTRA	Palembang, 30-10-1984	Satpam	Rp. 750.000
7.	AHMAD BAIHAKI	Ulak Bandung, 20-10-1984	Satpam	Rp. 750.000
8.	HENDRA GUNAWAN	Palembang, 12-04-1980	Sopir	Rp. 750.000
9.	ARMIN	Karang Agung, 13-04-1983	Sopir	Rp. 750.000

Sekretaris,


H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001